



**PUTUSAN**

Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maryankos Bin Aji Ahir
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 34/15 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan PKPR Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Muara Dua  
Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Maryankos Bin Aji Ahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018

Terdakwa Maryankos Bin Aji Ahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018

Terdakwa Maryankos Bin Aji Ahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018

Terdakwa Maryankos Bin Aji Ahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018

Terdakwa Maryankos Bin Aji Ahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018

Terdakwa Maryankos Bin Aji Ahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Maryankos Bin Aji Ahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARYANKOS Bin AJI AHIR** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MARYANKOS Bin AJI AHIR** selama **1 ( satu ) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning logo Omega dengan diameter 0,821 cm dan tebal 0,490 cm dengan berat netto 0,284 gram. Barang bukti berupa tablet MDMA habis untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik
  - 1 ( satu ) lembar tissue.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 ( satu ) buah HandPhone Nokia

## Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum terdakwa **MARYANKOS Bin AJI AHIR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **MARYANKOS Bin AJI AHIR** Pada hari Kamis Tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Jalan Nur Ilahi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 ( satu ) Paket Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat netto 0,299 ( nol koma dua ratus sembilan puluh sembilan ) Gram;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis Tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WIB awalnya terdakwa menghubungi saksi CECEP NOPIADI Bin JUMAIDI ( dalam penuntutan tersendiri ) untuk membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) yang kemudian Terdakwa menemui saksi CECEP NOPIADI di rumah saksi CECEP NOPIADI. Setelah bertemu dengan saksi CECEP NOPIADI kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi CECEP NOPIADI akan membayar Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut pada saat Sdr. HERU ROS ( belum tertangkap ) telah membayar Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut kepada terdakwa, setelah meminta penyerahan Narkotika Jenis Pil Ekstasi terdakwa menemui Sdr. HERU ROS di lapangan bola Muara Dua dengan tujuan menjual Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut kepada Sdr. HERU

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROS seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Sdr. HERU ROS mengatakan bahwa uangnya akan diberikan saat bertemu di kontrakan milik Sdr. ABRIAN ( belum tertangkap ) di Jalan Nur Ilahi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Terdakwa pun menunggu Sdr. HERU ROS datang di kontrakan Sdr. ABRIAN. Setelah lima menit kemudian Sdr. HERU ROS datang ke kontrakan Sdr. ABRIAN dan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah digulung, dimana dalam gulungan tersebut ternyata terdapat Narkotika Jenis Pil Ekstasi milik Sdr. HERU ROS yang ia minta belikan sebelumnya. Terdakwa kemudian menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut tetapi Sdr. HERU ROS menolak. Melihat Sdr. HERU ROS menolak Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut, lalu Sdr. ABRIAN mengatakan "Sini, di aku bae barang itu." Lalu Sdr. ABRIAN mengambil Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut. Sedangkan terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa. Ternyata transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa di kontrakan Sdr. ABRIAN ini diketahui oleh saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI, saksi JEFRIANSYAH ( ketiganya merupakan anggota SAT RES NARKOBA POLRES Prabumulih ). Lalu saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI, saksi JEFRIANSYAH meminta tolong kepada saksi DENSARI (selaku ketua RT) untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di kontrakan Sdr. ABRIAN. Sekitar pukul 20.30 WIB saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI, saksi JEFRIANSYAH, disaksikan oleh saksi DENSARI menggeledah terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Pil Ekstasi di badannya. Namun saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI, saksi JEFRIANSYAH menemukan selebar tissue yang terselip di kabel ampere meter di kontrakan tersebut dimana terdapat bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna kuning logo omega. Kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI, saksi JEFRIANSYAH darimana Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut terdakwa dapatkan, lalu terdakwa menjawab terdakwa membelinya dari saksi CECEP NOPIADI. Kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1912/ NNF / 2018 pada hari Rabu tanggal 11 Bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh **I. Made Swetra, S.Si., M.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Halimatus Syakdiah, S.T., M. MTr** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **I NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

## **Barang bukti :**

Barang bukti yang diterima berupa :

1( satu ) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 ( satu ) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir **tablet warna kuning logo Omega** dengan diameter 0,821 cm dan tebal 0,490 cm dengan berat netto **0, 299 Gram.**

Barang bukti ( foto terlampir ) adalah milik terdakwa a.n. **MARYANKOS Bin AJI AHIR.**

## **Kesimpulan**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir **tablet warna kuning logo Omega** pada tabel pemeriksaan mengandung **MDMA yang terdaftar sebagai golongan I ( satu ) Nomor Urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa **MARYANKOS Bin AJI AHIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **MARYANKOS Bin AJI AHIR** pada **waktu dan tempat** sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **KESATU** Diatas, Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman berupa 1 ( satu ) Paket Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat netto 0,299 ( nol koma dua ratus sembilan puluh sembilan ) Gram;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis Tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 WIB saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI, saksi JEFRIANSYAH (ketiganya merupakan anggota SAT RES NARKOBA POLRES Prabumulih) mendapat info dari masyarakat bahwa baru saja terjadi transaksi Narkotika Jenis Pil Ekstasi. Kemudian saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI, saksi JEFRIANSYAH melakukan pendalaman informasi dan mencari terdakwa. Saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI, saksi JEFRIANSYAH kemudian datang ke kontrakan Sdr. ABRIAN di Jalan Nur Ilahi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI, saksi JEFRIANSYAH melihat adanya transaksi narkotika yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh Terdakwa dan Sdr. HERU ROS ( belum tertangkap ) di kontrakan Sdr. ABRIAN ( belum tertangkap ). Lalu saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI, saksi JEFRIANSYAH meminta tolong kepada saksi DENSARI (selaku ketua RT) untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di kontrakan Sdr. ABRIAN. Sekitar pukul 20.30 WIB saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI, saksi JEFRIANSYAH, disaksikan oleh saksi DENSARI menggeledah terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Pil Ekstasi di badannya. Namun saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI, saksi JEFRIANSYAH menemukan selebar tissue yang terselip di kabel ampere meter di kontrakan tersebut dimana terdapat bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna kuning logo omega. Kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI, saksi JEFRIANSYAH darimanakah Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut terdakwa dapatkan, lalu terdakwa menjawab terdakwa membelinya dari saksi CECEP NOPIADI. Kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1912/ NNF / 2018 pada hari Rabu tanggal 11 Bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh **I. Made Swetra, S.Si., M.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Halimatus Syakdiah, S.T., M. MTr** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Palembang I **NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

## Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

1( satu ) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 ( satu ) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir **tablet warna kuning logo Omega** dengan diameter 0,821 cm dan tebal 0,490 cm dengan berat netto **0, 299 Gram.**

Barang bukti ( foto terlampir ) adalah milik terdakwa a.n. **MARYANKOS Bin AJI AHIR.**

## Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir **tablet warna kuning logo Omega** pada tabel pemeriksaan mengandung **MDMA yang terdaftar sebagai golongan I ( satu ) Nomor Urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa **MARYANKOS Bin AJI AHIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

**KETIGA**

Bahwa Ia terdakwa **MARYANKOS Bin AJI AHIR** Pada hari Rabu Tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2018, bertempat di kebun karet di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Nur Ilahi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa merangkai alat hisap ( bong ) kemudian terdakwa merakit kompor dengan menggunakan korek api gas dan selanjutnya shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian dibakar dengan kompor setelah itu baru terdakwa hisap.

Bahwa terdakwa menerangkan pengaruh dari menghisap shabu tersebut terdakwa merasa semangat dan bertenaga dalam melakukan aktifitas.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1913/ NNF / 2018 pada hari Rabu tanggal 11 Bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh **I. Made Swetra, S.Si., M.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Halimatus Syakdiah, S.T., M. MTr** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **I NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

## Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

1 ( satu ) buah termos es berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 ( satu ) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml lengkap

Barang bukti ( foto terlampir ) adalah milik terdakwa a.n. **MARYANKOS Bin AJI AHIR.**

## Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **urine** pada tabel pemeriksaan milik tersangka a.n. **MARYANKOS Als YAYAN Bin AJI AHIR** mengandung **metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika.**

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **MARYANKOS Bin AJI AHIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 127 Ayat ( 1 ) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **APRIADI Bin SOPIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi diperiksa di persidangan karena saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Maryankos Bin Aji Ahir.
- Bahwa, saksi yang melakukan Pengegeledahan dan Penangkapan terhadap terdakwa MARYANKOS pada hari Kamis tanggal 06Juli 2018 sekira jam 20.30 Wib di Kontrakan sdra ABRIAN ( belum tertangkap ) di Jalan Nur Ilahi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih timur Kota Prabumulih
- Bahwa, saksi yang penangkapan dan pengegeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Pil Ekstasi dan dalam melakukan penangkapan saksi bersama sama dengan saksi Bobby Gusnawi dan saksi Jefriyansyah ( keduanya anggota Polres Prabumulih ).

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pengeledahan di Kontrakan ABRIAN tempat terdakwa saat itu singgah ditemukan Barang bukti 1 ( satu ) butir Pil Ekstasi yang berada di selipan kabel ampere meter kontrakan ABRIAN yaitu teman terdakwa.
- Bahwa, berawal saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa terjadi transaksi Narkotika Jenis Pil Ekstasi dan menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Bobby Gusnawi dan saksi Jefriyansyah mencari orang yang sesuai dari informasi tersebut.
- Bahwa, saat menemukan target yang dicari yaitu terdakwa lalu saksi mulai mengikuti terdakwa dan terdakwa datang ke kontrakan Sdr. Abrian dan setelah pasti mendekati sasaran dan langsung mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan dan saat itu tidak menemukan barang bukti di badannya namun dekat terdakwa berdiri saksi menemukan selembar tissue yang terselip di kabel ampere meter kontrakan dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat tissue terdapat bungkus plastik dan didalamnya terdapat 1 ( satu ) butir Pil Ekstasi warna kuning logo omega.
- Bahwa, saksi mendapatkan barang bukti tersebut lalu terdakwa beserta dengan barang bukti 1 ( satu ) butir Pil Ekstasi warna kuning logo omega dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih.
- Bahwa, pada saat melakukan penggeldahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Densari sebagai Ketua Rt.03.
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. Heru Ros dan Sdr. Abrian berhasil melarikan diri.
- Bahwa, disaat menginterogasi terdakwa bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti Pil Ekstasi tersebut berasal dari terdakwa namun saat itu telah terdakwa jual kepada sdr. Heru Ros ( belum tertangkap ) dan kemudian diakui oleh terdakwa bahwa Pil Ekstasi tersebut didapat dari saksi Cecep dengan kesepakatan harga Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan uangnya akan dibayar setelah laku.
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Pil Ekstasi didapatkan dari saksi Cecep dengan cara membeli dan rencananya akan dijual kepada Sdr. Heru Ros dengan kesepakatan harga 1 butir Pil Ekstasi senilai Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah )

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 ( satu ) butir Pil Ekstasi, 1 ( satu ) unit HP merek Nokia dan 1 ( satu ) lembar Tisue adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa.
- Bahwa, benar Terdakwa Maryankos yang berhasil ditangkap oleh saksi bersama saksi bobby Gusnawi dan saksi Jefriyansyah beserta dengan barang bukti Pil Ekstasi.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut dan tidak ada pula dari instansi manapun; ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

## 2. Saksi **JEFRIYANSYAH Bin SARBANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi diperiksa di persidangan karena saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Maryankos Bin Aji Ahir.
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yang melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap terdakwa MARYANKOS pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2018 sekira jam 20.30 Wib di Kontrakan sdr ABRIAN ( belum tertangkap ) di Jalan Nur Ilahi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih timur Kota Prabumulih
- Bahwa, saksi yang penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Pil Ekstasi dan dalam melakukan penangkapan saksi bersama sama dengan saksi Bobby Gusnawi dan saksi Apriadi ( keduanya anggota Polres Prabumulih ).
- Bahwa, dari penggeledahan di Kontrakan ABRIAN tempat terdakwa saat itu singgah ditemukan Barang bukti 1 ( satu ) butir Pil Ekstasi yang berada di selipan kabel ampere meter kontrakan ABRIAN yaitu teman terdakwa.
- Bahwa, berawal saksi Apriadi mendapatkan info dari masyarakat bahwa terjadi transaksi Narkotika Jenis Pil Ekstasi dan menindak lanjuti infomasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Bobby Gusnawi dan saksi Apriadi mencari orang yang sesuai dari informasi tersebut.
- Bahwa, saat menemukan target yang dicari yaitu terdakwa lalu saksi mulai mengikuti terdakwa dan terdakwa datang ke kontrakan Sdr. Abrian dan setelah pasti mendekati sasaran dan langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan dan saat itu tidak menemukan barang bukti di badannya namun dekat terdakwa berdiri saksi menemukan selembar tissue yang terselip di kabel ampere meter kontrakan dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat tissue terdapat bungkus plastik dan didalamnya terdapat 1 ( satu ) butir Pil Ekstasi warna kuning logo omega.
- Bahwa, mendapatkan barang bukti tersebut lalu terdakwa beserta dengan barang bukti 1 ( satu ) butir Pil Ekstasi warna kuning logo omega dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih.
- Bahwa, pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Densari sebagai Ketua Rt.03.
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. Heru Ros dan Sdr. Abrian berhasil melarikan diri.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, disaat menginterogasi terdakwa bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti Pil Ekstasi tersebut berasal dari terdakwa namun saat itu telah terdakwa jual kepada sdr. Heru Ros ( belum tertangkap ) dan kemudian diakui oleh terdakwa bahwa Pil Ekstasi tersebut didapat dari saksi Cecep dengan kesepakatan harga Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan uangnya akan dibayar setelah laku.
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Pil Ekstasi didapatkan dari saksi Cecep dengan cara membeli dan rencananya akan dijual kepada Sdr. Heru Ros dengan kesepakatan harga 1 butir Pil Ekstasi senilai Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah )
- Bahwa, setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 ( satu ) butir Pil Ekstasi, 1 ( satu ) unit HP merek Nokia dan 1 ( satu ) lembar Tissue adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa.
- Bahwa, benar Terdakwa Maryankos yang berhasil ditangkap oleh saksi bersama saksi Bobby Gusnawi dan saksi Apriadi beserta dengan barang bukti Pil Ekstasi.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut dan tidak ada pula dari instansi manapun ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

### 3. Saksi **DENSARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
  - Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
  - Bahwa, saksi diperiksa di persidangan karena saksi yang menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa Maryankos Bin Aji Ahir.
  - Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa, saksi menyaksikan saat Penggeledahan terhadap terdakwa MARYANKOS pada hari Kamis tanggal 06Juli 2018 sekira jam 20.30 Wib di Kontrakan sdra ABRIAN ( belum tertangkap ) di Jalan Nur Ilahi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih timur Kota Prabumulih
  - Bahwa, saksi diperiksa sebagai Ketua Rt.03 di wilayah kerja Rt.03 Tempat dimana terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Prabumulih.
  - Bahwa, pada sat dilakukan penggeldahan anggota Polres Prabumulih berhasil menemukan 1 ( satu ) butir Pil Ekstasi bdi dalam Plstik Klip bening dan dibalut tissue ddan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa.
  - Bahwa, setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 ( satu ) butir Pil Ekstasi, 1 ( satu ) unit HP merek Nokia dan 1 ( satu ) lembar Tisue adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa.
  - Bahwa, benar Terdakwa Maryankos yang berhasil ditangkap oleh saksi bersama saksi Bobby Gusnawi dan saksi Apriadi beserta dengan barang bukti Pil Ekstasi.
  - Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut dan tidak ada pula dari instansi manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi **CECEP NOPIADI Bin JUMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi diperiksa di persidangan karena saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Maryankos Bin Aji Ahir.
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebagai teman.
- Bahwa, saksi mengerti sekarang ini diperiksa untuk diambil keterangannya sebagai saksi atas perkara tersangka MARYANKOS ALS YAYAN BIN AJI AHIR karena perkara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis pil ekstasi.
- Bahwa, cara terdakwa memesan narkoba Jenis Pil Ekstasi kepada saksi yaitu dengan cara terdakwa menelepon menghubungi ke Handphone saksi selanjutnya terdakwa memesan 1 ( satu ) butir Pil Ekstasi dan untuk harga 1 ( satu ) butirnya dengan harga besaran Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa memesan narkoba jenis Pil Ekstasi kepada saksi baru satu kali dan transaksi itu dilakukan di rumah saksi Jalan Satria Perum Vila Muara Dua RT.02 RW.04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa saat datang kerumah saksi sendirian dan saksi berikan tersebut berlogo Omega berbentuk bulat dan berwarna Coklat muda.

- Bahwa, setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 ( satu ) butir Pil Ekstasi berlogo Omega berbentuk bulat dan berwarna Coklat muda adalah barang bukti dari saksi yang saksi serahkan kepada terdakwa.

- Bahwa, ketika diperlihatkan terdakwa Maryankos adalah benar yang mengambil barang bukti berupa 1 ( satu ) butir Pil Ekstasi berlogo Omega berbentuk bulat dan berwarna Coklat muda kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;

- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira jam 20.30 Wib di dalam Kontrakan Sdr. Abrian di Jalan Nur Ilahi kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Jenis Shabu.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Barang Bukti yang disita oleh polisi dari terdakwa adalah 1 ( satu ) butir Pil Ekstasi, 1 ( satu ) unit Hp merk Nokia dan 1 ( satu ) lembar Tissue
- Bahwa, Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saksi Cecep yang beralamatkan di Perumahan Bunda Kota Prabumulih.
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa, terdakwa Menyimpan dan Menguasai Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang didapat dari saksi Cecep.
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Prabumulih karena telah menguasai Pil ekstasi yang berasal dari saksi cecep.
- Bahwa, berawal Terdakwa ditelepon oleh sdr. HERU ROS (DPO) yang memintanya untuk mencarikan Pil ekstasi sebanyak 1 ( satu ) butir
- Bahwa, kemudian terdakwa menghubungi saksi Cecep untuk mengambil Pil ekstasi di rumah CECEP dan setelah itu terdakwa mengantarkan Pil Ekstasi tersebut kepada sdr HERU dan saat itu HERU hanya mengambil Pil ekstasi dan saat itu uangnya akan ia berikan saat bertemu di Kontrakan ABRIAN yaitu di TKP dan sesampainya disana tidak lama menunggu datanglah HERU memberikan uang yang digulung senilai Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) namun didalam gulungan uang tersebut terdapat 1 (satu) butir Pil ekstasi dan karena terdakwa merasa telah di beli ia tidak mau menerima dan saat itu dari dalam sdr ABRIAN berkata sini aku bae men kamu dak galak dan mengambil Pil ekstasi tersebut, lalu tak lama datanglah Polisi dan langsung memegangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan saat itu dibadan terdakwa tidak ditemukan BB namun di dekat ia berdiri di selipan kabel amper meter ditemukan Pil ekstasi yang telah terdakwa jual ke HERU dan setelah itu terdakwa pun dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa Pil Ektasi yang ditemukan Polisi di amper merupakan berasal darinya namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan BB tersebut di ampere meter kontrakan ABRIAN dan dari keterangan Terdakwa Pil Ekstasi yang diamankan dari penangkapnya berasal dari sdr CECEP dengan kesepakatan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kesepakatan saat itu uang akan Terdakwa berikan setelah dibayar oleh Sdr.HERU.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi CECEP mendapatkan Pil ekstasi tersebut.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang di temukan di dekatnya Terdakwa mengenali akan Barang Bukti tersebut yang mana Barang Bukti tersebut yang Terdakwa dapat dari saksi CECEP dan Terdakwa jual ke HERU.
- Bahwa, Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut dan tidak ada pula izin dari instansi manapun.
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) butir narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis Pil Ekstasi didalam Plastik Klip Bening.
2. 1 ( satu ) lembar tissue.
3. 1 ( satu ) buah HandPhone Nokia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MARYANKOS Bin AJI AHIR** Pada hari Rabu Tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di kebun karet di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Nur Ilahi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Berawal terdakwa merangkai alat hisap ( bong ) kemudian terdakwa merakit kompor dengan menggunakan korek api gas dan selanjutnya shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian dibakar dengan kompor setelah itu baru terdakwa hisap.
- Bahwa terdakwa menerangkan pengaruh dari menghisap shabu tersebut terdakwa merasa semangat dan bertenaga dalam melakukan aktifitas.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1913/ NNF / 2018 pada hari Rabu tanggal 11 Bulan Juli 2018 yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh **I. Made Swetra, S.Si., M.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Halimatus Syakdiah, S.T., M. MTr** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **I NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

## **Barang bukti :**

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 ( satu ) buah termos es berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 ( satu ) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml lengkap
- Barang bukti ( foto terlampir ) adalah milik terdakwa a.n. **MARYANKOS Bin AJI AHIR.**

## **Kesimpulan**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **urine** pada tabel pemeriksaan milik tersangka a.n. **MARYANKOS Als YAYAN Bin AJI AHIR** mengandung **metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal **127 Ayat ( 1 ) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### **1. Setiap Orang**

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm



**2. UNSUR MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek Hukum/pelaku dari suatu Tindak Pidana yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut Hukum. pelaku disini adalah terdakwa **MARYANKOS Bin AJI AHIR** sebagai pelakunya, hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwalah yang telah melakukan perbuatan pidana, maka unsur “ **Barang Siapa** “ telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.2. UNSUR MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti menjelaskan Bahwa terdakwa **MARYANKOS Bin AJI AHIR** Pada hari Rabu Tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di kebun karet di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Nur Ilahi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Menimbang bahwa terdakwa menghubungi saksi Cecep untuk mengambil Pil ekstasi di rumah CECEP untuk dipakai terdakwa sendiri. Bahwa biasanya pil ekstasi dipakai terdakwa pada saat ada acara orgen tunggal atau acara hiburan. Bahwa terdakwa menggunakan pil ekstasi dengan cara seperti minum obat biasa. Dan badan terasa segar dan happy sambil menikmati suara alunan musik apabila terdakwa minum pil ekstasi tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis ekstasi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun bukan untuk pengobatan melainkan untuk dipergunakan (dikonsumsi) sendiri.

Menimbang bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 1912/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang dengan



kesimpulan yaitu bahwa barang bukti berupa tablet warna kuning logo omega pada tabel pemeriksaan mengandung **MDMA** yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 1913/NNF/2016 tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang dengan kesimpulan yaitu bahwa barang bukti berupa urine dan darah terdakwa MARYANKOS ALIAS YAYAN Bin AJI AHIR mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 Ayat ( 1 ) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning logo Omega dengan diameter 0,821 cm dan tebal 0,490 cm dengan berat netto 0,284 gram. Barang bukti berupa tablet MDMA habis untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, 1 ( satu ) lembar tissue yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah HandPhone Nokia yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa Belum Pernah Dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MARYANKOS Bin AJI AHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan **masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning logo Omega dengan diameter 0,821 cm dan tebal 0,490 cm dengan berat netto 0,284 gram. Barang bukti berupa tablet MDMA habis untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik

- 1 (satu) lembar tissue.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HandPhone Nokia

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Kamis** tanggal **13 Desember 2018** oleh kami, **Said Husein, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, **Tri Lestari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan, ST, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **E.E.F Rajagukguk**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Denndy Firdiansyah, S.H.**

**Said Husein, S.H.**

**Tri Lestari, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Iwan Stiawan, ST, SH**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24